



**PUTUSAN**

**Nomor : 172 / PID / 2010 / PT.BTN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FAZIL AHMED SAMSU ALIYAR** ;  
Tempat Lahir : Ramanathapuram Tamilandu ;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/11 April 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : India ;  
Tempat Tinggal : 15 Techers Colony Main Road Kudungaiyur  
Mookladaai Chennai 600 118 Tamilandu India ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;

**Terdakwa telah ditahan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2010 s/d tanggal 25 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2010 s/d tanggal 04 Mei 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 05 Mei 2010 s/d tanggal 03 Juni 2010 ;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2010 s/d tanggal 21 Juni 2010 ;
5. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Juni 2010 s/d tanggal 15 Juli 2010 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Juli 2010 s/d tanggal 13 September 2010 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 September 2010 s/d tanggal 13 Oktober 2010 ;

-----Perpanjangan .... / 2

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 12 November 2010 ;



9. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Oktober 2010 s/d tanggal 05 November 2010 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 November 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----  
----

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 14 Juni 2010, No. Reg. Perk. : PDM-344/TNG/06/2010, sebagai berikut :  
-----

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 sekira jam 10.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, bertempat di terminal kedatangan atau di kantor bea dan cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa berkenalan dengan orang bernama MOHAMMAD pada tanggal 15 Februari 2010 di toko Garmen Chennai India, setelah berbincang-bincang kemudian orang bernama MOHAMMAD meminta terdakwa untuk mengantarkan barang miliknya ke Indonesia dengan imbalan uang sebesar 5.000 Rupee (senilai Rp. 1.000.000,-) dan oleh terdakwa disetujui, kemudian disepakati pemberangkatan ke Indonesia pada tanggal 4 Maret 2010 yang sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Maret 2010 sekitar pukul

----- .00 wib ..... / 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib, terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD dan menyerahkan koper berwarna silver sambil mengatakan berisi aksesoris wanita, dan setelah tas tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Silk Air jurusan Coimbatore-Singapura-Jakarta ;

----- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010 sekitar jam 07.10 terdakwa tiba di Singapore untuk transit yang selanjutnya berangkat lagi sekitar jam 09.10 waktu Singapore, kemudian tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar jam 09.30 wib ;

----- Bahwa sekitar jam 10.30 wib saksi HENDRA PRATAMA yang sedang bertugas mengawasi barang bawaan penumpang pesawat Singapore Airlines (SQ956) dengan mesin X Ray telah melihat koper yang mencurigakan selanjutnya diberi tanda kemudian meminta kepada saksi TOGU RENHARD untuk mengawasi pemilik koper tersebut ;

----- Bahwa setelah terdakwa mengambil kopernya yang berwarna silver tersebut, lalu saksi TOGU RENHARD meminta koper tersebut kepada tersangka untuk dilakukan X Ray kembali ke tubang D karena terlihat janggal, yaitu nampak lebih tebal dan kehijau-hijauan kemudian saksi HENDRA PRATAMA bersama TOGU RENHARD membuka koper tersebut ternyata berisi pakaian, kain dan dompet-dompet wanita dan sewaktu dilakukan X Ray kembali terlihat ada rongga yang terisi, selanjutnya setelah dinding koper tersebut dicongkel oleh saksi TOGU RENHARD yang disaksikan terdakwa, diketemukan barang berupa kristal bening keputih-putihan dari rongga koper terdakwa yang diduga sebagai barang terlarang, dan untuk memastikan kandungannya yang diduga sebagai sediaan farmasi berupa ketamin, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diduga ketamin, setelah ditimbang beratnya 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) gram brutto diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta ;

----- Bahwa terdakwa membawa untuk diedarkan sediaan farmasi yang diduga jenis ketamin tanpa dilengkapi surat ijin edar dari yang berwenang ;

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2010 sekitar jam 18.30 wib terdakwa beserta barang bukti kristal bening keputih-putihan yang diduga ketamin diserahkan terimakan kepada saksi MANANG SOEBEKTI beserta tim dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT untuk diproses lebih lanjut ;

----- Bahwa oleh penyidik Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU

-----ALİYAR ..... / 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIYAR sedangkan barang bukti tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 552/KKF/2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. YULIANTO, B.Sc.Dipl.T, Drs. MASDIANTO, M.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, EVA DEWI, S.S dan SYARIFUDIN, Amd tanggal 19 Maret 2010, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, berupa 1 (satu) amplop kertas warna coklat dalam keadaan berlak segel dan dilabel setelah dibuka berisikan 1 (satu) kantong plastic klip berisi 90 (sembilan puluh) gram serbuk warna putih ;

----- Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih adalah benar positif ketamin dengan keterangan : Ketamin biasa digunakan untuk anastesi (obat bius), The Merck Index, An Encyclopedia of Chemicals, Drug and Biologicals (No. 5321 hal 947), edisi ke 13 tahun 2001 ;

----- Sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 88 (delapan puluh delapan) gram, dikembalikan dan dimasukkan ketempat semula ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

**SUBSIDAIR :**

-----  
----- Bahwa ia terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 sekira jam 10.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, bertempat di terminal kedatangan atau di kantor bea dan cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa berkenalan dengan orang bernama MOHAMMAD pada tanggal 15 Februari 2010 di toko Garmen Chennai India, setelah berbincang-bincang kemudian orang bernama MOHAMMAD meminta terdakwa untuk mengantarkan barang miliknya ke Indonesia dengan imbalan

-----Uang ..... / 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar 5.000 Rupee (senilai Rp. 1.000.000,-) dan oleh terdakwa disetujui, kemudian disepakati pemberangkatan ke Indonesia pada tanggal 4 Maret 2010 yang sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Maret 2010 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD dan menyerahkan koper berwarna silver sambil mengatakan berisi aksesoris wanita, dan setelah tas tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Silk Air jurusan Coimbatore-Singapura-Jakarta ;

----- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010 sekitar jam 07.10 terdakwa tiba di Singapore untuk transit yang selanjutnya berangkat lagi sekitar jam 09.10 waktu Singapore, kemudian tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar jam 09.30 wib ;

----- Bahwa sekitar jam 10.30 wib saksi HENDRA PRATAMA yang sedang bertugas mengawasi barang bawaan penumpang pesawat Singapore Airlines (SQ956) dengan mesin X Ray telah melihat koper yang mencurigakan selanjutnya diberi tanda kemudian meminta kepada saksi TOGU RENHARD untuk mengawasi pemilik koper tersebut ;

----- Bahwa setelah terdakwa mengambil kopernya yang berwarna silver tersebut, lalu saksi TOGU RENHARD meminta koper tersebut kepada tersangka untuk dilakukan X Ray kembali ke tubang D karena terlihat janggal, yaitu nampak lebih tebal dan kehijau-hijauan kemudian saksi HENDRA PRATAMA bersama TOGU RENHARD membuka koper tersebut ternyata berisi pakaian, kain dan dompet-dompet wanita dan sewaktu dilakukan X Ray kembali terlihat ada rongga yang terisi, selanjutnya setelah dinding koper tersebut dicongkel oleh saksi TOGU RENHARD yang disaksikan terdakwa, diketemukan barang berupa kristal bening keputih-putihan dari rongga koper terdakwa yang diduga sebagai barang terlarang, dan untuk memastikan kandungannya yang diduga sebagai sediaan farmasi berupa ketamin, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diduga ketamin, setelah ditimbang beratnya 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) gram brutto diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta ;

----- Bahwa terdakwa membawa untuk diedarkan sediaan farmasi yang diduga jenis ketamin tanpa dilengkapi surat ijin edar dari yang berwenang ;

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2010 sekitar jam 18.30 wib terdakwa beserta barang bukti kristal bening keputih-putihan yang diduga ketamin diserahkan terimakan kepada saksi MANANG SOEBEKTI beserta tim dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT untuk diproses lebih lanjut ;

-----Bahwa ..... / 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Bahwa oleh penyidik Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR sedangkan barang bukti tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 552/KKF/2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. YULIANTO, B.Sc.Dipl.T, Drs. MASDIANTO, M.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, EVA DEWI, S.S dan SYARIFUDIN, Amd tanggal 19 Maret 2010, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, berupa 1 (satu) amplop kertas warna coklat dalam keadaan berlak segel dan dilabel setelah dibuka berisikan 1 (satu) kantong plastic klip berisi 90 (sembilan puluh) gram serbuk warna putih ;

----- Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih adalah benar positif ketamin dengan keterangan : Ketamin biasa digunakan untuk anastesi (obat bius), The Merck Index, An Encyclopedia of Chemicals, Drug and Biologicals (No. 5321 hal 947), edisi ke 13 tahun 2001 ;

----- Sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 88 (delapan puluh delapan) gram, dikembalikan dan dimasukkan ketempat semula ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

III. **Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 23 September 2010, No.Reg.Perkara : PDM-344/TGR/06/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

----- Serbuk ..... / 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Serbuk ketamin warna putih sisanya seberat 88 gram (delapan puluh delapan) gram (kode-BB:A) sesuai BA pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bareskrim Polri ;
- 2.- Serbuk ketamin warna putih dengan berat 7.760 gram (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) gram (kode-BB:A) yang tidak dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bareskrim Polri ;
- 3.- 1 (satu) koper warna silver (kode-BB:A) ;
- 4.- 1 (satu) buah tiket pesawat Silk Air No. 629973889423 an. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar jurusan Coimbatore-Singapura-Jakarta (PP) (kode-BB:E) ;
- 5.- 1 (satu) buah boarding pass pesawat Silk Air (MI-457) rute Coimbatore-Singapura-Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 an. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:F) ;
- 6.- 1 (satu) buah claim tag No. MI 559649 Eks Flight MI-457 rute Coimbatore-Singapura-Jakarta dan SQ-956 rute Singapura-Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 (kode BB:G) ;
- 7.- 1 (satu) buah boarding pass pesawat Singapore Airlines (SQ-956) rute Singapura-Jakarta tanggal 04 Maret 2010 an. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:H) ;
- 8.- 4 (empat) buah naka kunci (kode BB:I) ;
- 9.- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 6610 warna putih (kode BB:J) ;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1.- 1 (satu) buah passport No. F5462014 an. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:D) ;
- 2.- Beberapa helai pakaian (kode BB:A) ;
- 3.- Beberapa helai kain (kode BB:A) ;
- 4.- 6 (enam) buah SIM Card berbagai operator (BB:C) ;
- 5.- 1 (satu) buah dompet (aksesoris wanita) (kode BB:A) ;
- 6.- 1 (satu) buah cincin (kode BB:...) ;

## DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Turunan ..... / 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 04 Oktober 2010 Nomor : 996/Pid.B/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis Ketamin yang tidak memiliki izin edar** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR, dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bilamana pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Serbuk ketamin warna putih sisanya seberat 88 gram (delapan puluh delapan) gram (kode-BB:A) sesuai BA pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bareskrim Polri ;
  2. Serbuk ketamin warna putih dengan berat 7.760 gram (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) gram (kode-BB:A) yang tidak dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bareskrim Polri ;
  3. 1 (satu) koper warna silver (kode-BB:A) ;
  4. 1 (satu) buah tiket pesawat Silk Air No. 629973889423 an. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar jurusan Coimbatore-Singapura-Jakarta (PP) (kode-BB:E) ;
  5. 1 (satu) buah boarding pass pesawat Silk Air (MI-457) rute Coimbatore-Singapura-Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 an. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:F) ;
  6. 1 (satu) buah claim tag No. MI 559649 Eks Flight MI-457 rute Coimbatore-Singapura-Jakarta dan SQ-956 rute Singapura-Jakarta tanggal keberangkatan 04 Maret 2010 (kode BB:G) ;
  7. 1 (satu) buah boarding pass pesawat Singapore Airlines (SQ-956) rute Singapura-Jakarta tanggal 04 Maret 2010 an. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:H) ;

----- (empat) ..... / 9





8. 4 (empat) buah naka kunci (kode BB:I) ;
9. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 6610 warna putih (kode BB:J) ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

1. 1 (satu) buah passport No. F5462014 an. Fiazil Ahmed Samsu Aliyar (kode BB:D) ;
2. Beberapa helai pakaian (kode BB:A) ;
3. Beberapa helai kain (kode BB:A) ;
4. 6 (enam) buah SIM Card berbagai operator (BB:C) ;
5. 1 (satu) buah dompet (aksesoris wanita) (kode BB:A) ;
6. 1 (satu) buah cincin (kode BB:...) ;

**DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2010 Nomor : 996/Pid.B/2010/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2010 secara patut dan seksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 03 November 2010 secara patut dan seksama ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang .... / 10



**Menimbang**, bahwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; -----

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2010 Nomor : 996/Pid.B/2010/PN.TNG. yang di mintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2010 Nomor : 996/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan** pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal-pasal 193 ayat (1), 197 ayat (1), (2), 241, 242 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----Mengadili ..... / 11

**MENGADILI :**



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2010, No : 996/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **23 DESEMBER 2010**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **DRS. J. SABAN, SH.** dan **ROCHLANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 November 2010 Nomor : 172 / Pen.Pid / 2010 / PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NELIANA SETIAWATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**KETUA MAJELIS**

**TTD,**

**H. FAUZIE ISHAK, SH.**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**TTD,**

**1. DRS. J. SABAN, SH.**

**TTD,**

**2. ROCHLANI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD,**

**NELIANA SETIAWATI, SH.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
Pengadilan Tinggi Banten  
**PANITERA**  
u.b  
**PANITERA MUDA PIDANA**

**FERI ARDIANSYA, SH.**  
**NIP. 040 065 227**